

**HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN
DENGAN PERNIKAHAN DI PADA REMAJA PUTRI
DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2016**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun oleh :
Umi Syafangah
1610104475**

**PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK JENJANG DIPLOMA IV
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH
YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN
DENGAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI
DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2016

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh :
Umi Syafangah
1610104475

Telah Memenuhi Persyaratan dan Disetujui Untuk Dipublikasikan
pada Program Studi DIV Bidan Pendidik
Fakultas Ilmu Kesehatan
di Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

Oleh:

Pembimbing : Luluk Rosida, S.ST., M.KM

Tanggal : 21 Juli 2017

Tanda Tangan :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'LRS'.

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN DENGAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016

Umi Syafangah, Luluk Rosida
E-mail : umisyafangah@gmail.com
Rosidalulu@gmail.com

Abstract : The purpose of this study was to find out the correlation between education and work level with early marriage in adolescent girls in Gamping Sub-district of Sleman Regency in 2016. This research used Observational Analytic method with Case Control approach. The number of samples of this study were 55 case respondents and 55 respondents controlled by Purposive Sampling sampling technique. The results obtained p -value = 0,00 can be interpreted that there is a relationship between the education level of prospective wife with early marriage in Gamping District Sleman Regency in 2016, and obtained p -value = 0,010 can be interpreted that there is a relationship between the job prospective husband with An early marriage in Gamping District of Sleman Regency in 2016.

Keywords : Early Marriage, Employment, Education

Abstrak : Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan pernikahan dini pada remaja putri di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode *Observasional Analitik* dengan pendekatan *Case Control*. Jumlah sampel penelitian ini adalah 55 responden kasus dan 55 responden kontrol dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Hasil penelitian didapatkan nilai p -value = 0,00 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan calon istri dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016, dan didapatkan nilai p -value = 0,010 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan calon suami dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pekerjaan, Pendidikan



PENDAHULUAN

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, batasan usia menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24 tahun. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik secara cepat, yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan (mental emosional). Perubahan yang cukup besar ini dapat membingungkan remaja yang mengalaminya. Remaja memerlukan pengertian, bimbingan dan dukungan lingkungan sekitarnya, agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat baik jasmani maupun mental. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama bagi remaja dalam kaitan dengan kesehatan reproduksi adalah penundaan usia menikah, informasi seks yang aman, remaja yang menjual dirinya untuk kebutuhan hidup atau kesenangan semata, serta perkawinan pada usia muda (Irianto, 2015).

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai satu pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Untuk membentuk keluarga, diperlukan kesiapan dan kematangan fisik, kejiwaan dan ekonomi. Kematangan fisik ditandai dengan kedua pasangan tersebut telah melewati masa akil baligh. Kematangan jiwa ditandai dengan kemampuan mengambil keputusan secara bijak, sementara itu kematangan ekonomi ditandai dengan kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan (Muzaffak, 2013). Studi pernikahan, khususnya pernikahan dini menjadi sangat penting dalam analisis ekonomi dan demografi. Usia pasangan pada saat pernikahan telah menjadi pertimbangan untuk kebijakan publik karena dari kesuburan atau fertilitas akan berakibat pada peningkatan populasi. Studi yang dilakukan UNICEF menunjukkan

bahwa pernikahan dini, adalah sebuah kenyataan di banyak negara (Desiyanti, 2015).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau pun salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 21 tahun (BKKBN, 2012). Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif juga menyatakan bahwa, usia yang tepat dalam pernikahan pertama bagi pasangan adalah perempuan berusia 21 tahun, dan pria berusia 25 tahun. Hal tersebut ditinjau dari banyaknya temuan dilapangan yang menyebutkan banyak kendala pada keluarga yang memulai bahtera rumah tangganya tanpa perencanaan matang dan masih terlalu muda. Oleh karena itu, pernikahan bagi pasangan yang menikah dibawah usia 21 tahun, adalah pasangan yang menikah dini.

Dalam pandangan masyarakat, masyarakat tidak mempertimbangkan besarnya dampak dari pernikahan dini. Tokoh masyarakat dan tokoh agama berpendapat bahwa pernikahan dini pada wanita lebih kepada menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah (BKKBN, 2011). Sebagian masyarakat juga memandang kedewasaan dinilai dari status pernikahan, status janda dianggap lebih baik daripada perawan tua (Kumalasari & Iwan, 2012).

Peran pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini termuat dalam UU RI No 35/2014 tentang perubahan atas UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat 1 poin C menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional kesehatan reproduksi di

Indonesia. Isu pernikahan dini yang seringkali terkait dengan isu kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang tercermin dalam kebijakan umum yaitu kesehatan reproduksi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dan menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua kesehatan reproduksi. Kebijakan umum ini kemudian diformulasikan menjadi kebijakan komponen yang terkait dengan isu kesehatan reproduksi remaja. Salah satu upaya implementasi kebijakan tersebut adalah dengan adanya kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada tahun 2010 (BKKBN, 2012).

PUP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamanya pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan (BKKBN, 2011). Program PUP memberikan dampak pada peningkatan usia kawin pertama sehingga dapat menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Hal ini tidak hanya terkait dengan terkait dengan TFR tetapi juga terkait dengan menurunkan dampak dan risiko kehamilan di usia remaja (BKKBN, 2014).

Menurut Kumalasari dan Iwan (2012) pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Menurut BKKBN (2012), pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, khususnya dibidang ekonomi sehingga dalam upaya memperoleh pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung akan

mendewasakan atau menunda pernikahan. Banyak remaja yang beranggapan ketika mereka menikah muda, tidak perlu mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam keuangan karena keuangan sudah ditanggung suami. Pernyataan ini didukung oleh Sah, dkk (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan calon suami dengan kejadian pernikahan dini.

Selain pekerjaan, menurut Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (BP3K) pendidikan remaja yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Umumnya mereka yang melakukan pernikahan dini hanya tamat SD, SLTP, atau SLTA (BKKBN, 2011). Wanita yang memiliki pendidikan dasar kemungkinan lebih kecil menikah pada usia remaja dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan dasar. Di Afrika Sub-Sahara Amerika Latin, wanita tanpa pendidikan dasar memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Perbedaan seperti ini juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, 30% dari wanita yang memiliki pendidikan kurang dari 10 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berbeda dengan wanita yang memiliki pendidikan lebih dari 10 tahun, dengan perkawinan dini terjadi kurang dari 10% (Glasier & Ailsa, 2006). Penelitian Stang (2011) mengatakan bahwa orang yang berpendidikan rendah lebih banyak melakukan pernikahan dini dikarenakan memiliki pengetahuan yang kurang terhadap dampak dari pernikahan dini, yaitu sejumlah 91,4% responden memiliki pendidikan rendah.

Dampak dari pernikahan dini secara fisiologis menurut Rohan dan Sandu (2013) adalah keguguran

(Abortus), persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR) dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan, keracunan kehamilan (Gestosis), dan kematian ibu. Menurut Raumeli dan Anna (2009), pernikahan dini juga berdampak pada psikologi dan sosial ekonomi, secara psikologis umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan, dampak yang terjadi seperti perceraian. Sedangkan jika dipandang secara sosial ekonomi, semakin bertambahnya usia seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi jika akan semakin nyata. Umumnya dengan bertambahnya usia semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang.

Komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara-negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90% sudah menikah dan 50 ribu diantaranya meninggal. Selain itu risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50% lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).

Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita menikah muda yaitu saat berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (WHO, 2012). Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2012 menunjukkan bahwa 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia

yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2007, didapatkan bahwa jumlah kasus pernikahan usia dini mencapai 50 juta penduduk rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun (Yulvianti, 2012). Data UNICEF pada tahun 2007 menunjukkan bahwa wanita yang menikah dibawah usia 18 tahun di Indonesia mencapai 34 %, dan Indonesia termasuk dalam lima besar negara-negara yang persentase pernikahan dini tertinggi di dunia. Berdasarkan usia pernikahan dan level pendidikan, data statistik di Indonesia menunjukkan pada tahun 2008 terdapat 20% wanita yang menikah diusia sekitar 15-19 tahun dan 18% wanita yang menikah dengan laki-laki dibawah usia 20 tahun.

Data Susenas dari Badan Pusat Statistika Propinsi DIY tahun 2015 menunjukkan perempuan yang menikah umur di bawah 16 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar (1,19%) dengan persentase terbesar di Kabupaten Gunungkidul (2,31%) kemudian kabupaten Bantul (1,01%), Kabupaten Kulon Progo (0,83%), Kabupaten Sleman (0,75%) dan Kota Yogyakarta (0,89%). Sedangkan yang menikah umur 17 tahun sampai usia 18 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar (4,26%) dengan persentase terbesar di Kabupaten Gunungkidul (6,49%), Kabupaten Bantul (4,99%), Kabupaten Kulonprogo (4,02%), Kota Yogyakarta (3,22%), Kabupaten Sleman (2,40%).

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia yaitu menduduki ranking 37. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada kenyataannya menurut data Rikesdas (2010), perempuan muda di Indonesia dengan

interval usia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Pada interval usia yang lebih tinggi, perempuan muda berusia 15-19 yang telah menikah memiliki angka 11,7% jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun sejumlah 1,6% (BKKBN, 2012). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013), diantaranya wanita usia 10-50 tahun, sebanyak 2,6% melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013).

Berdasarkan studi pendahuluan di Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada bulan Januari-Juni 2016 Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di DIY, yaitu 52 pasangan. Sedangkan hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Sleman, kecamatan yang paling tinggi melakukan pernikahan dini adalah kecamatan Gamping dengan angka kejadian 16 dari jumlah pria dan wanita pada bulan Januari-Desember 2016. Setelah dilakukan studi pendahuluan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, tercatat bahwa pada bulan Januari-Desember 2016 terdapat 70 pasang yang melakukan pernikahan di bawah 21 tahun dengan prosentase wanita yang menikah dibawah 21 tahun dengan pasangan diatas 21 tahun adalah 60%, laki-laki yang menikah dibawah 21 tahun dengan wanita diatas 21 tahun hanya 7,1 %, sedangkan wanita dan laki-laki yang menikah dibawah usia 21 tahun adalah 32,85%.

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan

pernikahan dini pada remaja putri di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan *Case Control*.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Gamping sebanyak 540 pasang, dengan jumlah populasi kasus pasangan yang melakukan pernikahan dini sebanyak 70 pasang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu mengambil sesuai kriteria inklusi penelitian. Peneliti menggunakan sampel dengan jumlah 110 responden yaitu 55 kasus dan 55 kontrol.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari responden penelitian berupa dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia di KUA Kecamatan Gamping.

Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi. Data dianalisis secara statistik dengan uji *Chi-square* dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% dengan α 5% sehingga jika dalam perhitungan statistika nilai P (*p value*) $< 0,05$ menunjukkan ada hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan apabila dalam perhitungan statistik nilai P (*p value*) $\geq 0,05$ menunjukkan tidak ada hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik	Suami		Istri	
	F	%	F	%
Umur				
Umur < 21 tahun	17	15,5%	52	47,3%
Umur ≥ 21 tahun	93	84,5%	58	52,7%

Sumber: Data Sekunder 2016

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa frekuensi menikah <21 tahun tertinggi adalah pada istri yaitu 52 atau 47,3%, selain itu dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa di Kecamatan Gamping jumlah usia yang menikah ≥21 tahun terbanyak adalah suami yaitu 84,5%, lebih tinggi dibandingkan jumlah pada istri.

Analisis Univariat

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pendidikan Istri dan Pekerjaan Suami

Karakteristik	Kasus (usia <21 tahun)		Kontrol (usia ≥21 tahun)	
	F	%	F	%
	Pendidikan Istri			
Pendidikan Rendah	21	38,2%	3	5,5%
Pendidikan Tinggi	34	61,8%	52	94,5%
Pekerjaan Calon Suami				
Bekerja	41	74,5%	28	50,9%
Tidak Bekerja	14	25,5%	27	49,1%

Sumber: Data Sekunder 2016

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan calon istri pada kasus paling banyak berpendidikan tinggi yaitu 34 responden (61,8%), sedangkan pada kontrol paling banyak juga berpendidikan tinggi yaitu 52

responden (94,5%), dan pekerjaan calon suami pada kasus paling banyak berstatus bekerja yaitu 41 responden (74,5%), sedangkan pada kontrol paling banyak juga berstatus bekerja yaitu 28 responden (50,9%).

Analisis Bivariat

Hubungan Pendidikan Istri dengan Pernikahan Dini

Tabel 4.3 Tabulasi Silang Hubungan Tingkat Pendidikan Calon Istri dengan Pernikahan Dini

Tingkat Pendidikan	Pernikahan Dini				P value	OR
	Menikah Dini		Tidak Menikah Dini			
	F	%	F	%		
Pend. Rendah	21	38,2%	3	5,5%	0,00	10,706
Pend. Tinggi	34	61,8%	52	94,5%		

Berdasarkan tabel 4.3 dari 55 responden yang melakukan pernikahan dini, 21 diantaranya memiliki calon istri yang berpendidikan rendah (38,2%) dan 34 (61,8%) berpendidikan tinggi, sedangkan dari 55 responden yang tidak melakukan pernikahan dini terdapat 3 (5,5%) responden yang memiliki calon istri berpendidikan rendah dan 52 di antaranya berpendidikan tinggi (94,5%).

Hasil uji *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p-value* 0,00. Oleh karena $p\text{-value} = 0,00 < \alpha$ (0,05) dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara tingkat pendidikan calon istri dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016. Sedangkan nilai $OR = 10,706$ dapat diartikan bahwa pendidikan istri merupakan faktor risiko terjadinya pernikahan dini. Wanita dengan pendidikan rendah 10,706 kali beresiko melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita pendidikan tinggi.

Hubungan Pekerjaan Suami dengan Pernikahan Dini

Tabel 4.4 Tabulasi Silang Hubungan Pekerjaan Calon Suami dengan Pernikahan Dini

Pekerjaan	Pernikahan Dini				P val ue	OR
	Menikah Dini		Tidak Menikah Dini			
	F	%	F	%		
Bekerja	1	74,5 %	8	50,9 %	0,0 10	2,8 24
Tidak Bekerja	4	25,5 %	7	49,1 %		

Berdasarkan tabel 4.4 dari 55 responden yang melakukan pernikahan dini, 41 diantaranya memiliki calon suami yang bekerja (74,5%) dan 14 (25,5%) tidak bekerja, sedangkan dari 55 responden yang tidak melakukan pernikahan dini terdapat 28 responden (50,9%) memiliki calon suami yang bekerja dan 27 diantaranya tidak bekerja (49,1%).

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value} = 0,010$, oleh karena $p\text{-value} = 0,010 < \alpha (0,05)$ dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara pekerjaan calon suami dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016. Nilai $OR = 2,824$ dapat diartikan bahwa pekerjaan calon suami merupakan faktor resiko terjadinya pernikahan dini. Wanita yang calon suaminya bekerja 2,824 kali beresiko melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita yang calon suaminya belum bekerja.

PEMBAHASAN

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa tingkat pendidikan calon istri yang menikah dibawah 21 tahun sebanyak 21 orang (38,2%) dan sebanyak 34 orang (61,8%) memiliki

pendidikan tinggi. Pendidikan rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang pendidikan terahirnya SD dan SMP, sedangkan untuk pendidikan tinggi adalah SMA dan perguruan tinggi, namun dalam penelitian ini dari 34 orang yang melakukan pernikahan dini dan memiliki pendidikan tinggi adalah kategori lulusan SMA. Hasil penelitian ini tidak terdapat responden yang melakukan pernikahan dini dan memiliki pendidikan tinggi dengan kategori lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin rendah untuk melakukan pernikahan dini.

Menurut BKKBN (2011) umumnya mereka yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang memiliki pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin mendorong pernikahan dini (Roumli & Anna, 2009). Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak pada perilaku individu (Romauli & Anna, 2012).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi pernikahan dini. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandang dan berfikir seseorang maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapatkan, sehingga dengan pengetahuan yang lebih banyak diharapkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan akan semakin logis. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kehidupan seorang wanita termasuk dengan kehidupan berumah tangga. Pengetahuan yang rendah menyebabkan seseorang kurang memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi pernikahan, sehingga dalam pengambilan

keputusan untuk menikah tidak banyak memiliki pertimbangan.

Pekerjaan

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah wanita yang menikah dibawah < 21 tahun dengan calon suami yang bekerja adalah 41 orang (74,5%) dan yang calon suaminya tidak bekerja ada 14 orang (25,5%). Hal ini memunjukkan bahwa wanita yang menikah pada usia kurang dari 21 tahun sebagian besar calon suami mereka sudah bekerja. Gambaran jenis pekerjaan di Kecamatan Gamping adalah rata-rata calon suami berkerja sebagai wiraswasta dan buruh lepas harian. Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, karena pekerjaan dapat menentukan status ekonomi seseorang. Status ekonomi yang rendah menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Widyastuti (2012) mengatakan bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan hidup seseorang dan keluarganya.

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Iskandar (2006) yang menyatakan bahwa pekerjaan suami mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Selain Iskandar, Widyastuti (2012) juga menyatakan bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan hidup seseorang dan keluarganya.

Pernikahan Dini

Berdasarkan tabel 4.1 frekuensi yang menikah < 21 tahun terbanyak pada istri (wanita) yaitu 52 responden (47,3%) dan yang menikah \geq 21 tahun terbanyak adalah calon suami (laki-laki) yaitu 93 responden (84,5%). Didapatkan usia terendah istri yang menikah di KUA Gamping adalah 14 tahun sejumlah 1 responden (0,9%) dan usia terendah suami adalah 17 tahun sejumlah 2 responden (1,8%). Menurut BKKBN (2012) pernikahan

dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih kategori anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 21 tahun.

Pernikahan dini masih menjadi pro-kontra seiring tingginya perilaku seks bebas dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka semakin lamanya masa tunggu remaja untuk melakukan pernikahan peluang remaja melakukan hal yang tidak diinginkan juga semakin besar, sehingga pernikahan dini itu diperbolehkan ada beberapa pendapat yang seperti itu. Berdasarkan sudut pandang kesehatan, pernikahan dini memberikan dampak negatif bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Alat reproduksi perempuan usia < 21 tahun belum cukup matang sehingga belum sepenuhnya siap untuk menjalankan fungsinya. Wanita yang hamil pada usia < 21 tahun akan berisiko tinggi terhadap beberapa komplikasi kehamilan, seperti keguguran (abortus), persalinan prematur, BBLR, kelainan bawaan, anemia, mudah terjadi infeksi, dan lain-lain.

Secara mental wanita yang menikah usia < 21 tahun belum siap melakukan peran dan tugas baru sebagai istri dan ibu. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam keluarga, karena emosi yang masih labil, dan cara pikir yang belum matang. Pernikahan dini juga mengakibatkan angka perceraian tinggi karena psikologi yang belum matang mengakibatkan dalam pengambilan keputusan tanpa pemikiran yang panjang dan mengandalkan ego serta emosi.

Menurut Kumalasari dan Iwan (2012), dampak dari pernikahan dini adalah karena alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti BBLR, banyaknya kasus pernikahan dini sebanding lurus

dengan tingginya angka perceraian, dan psikologi yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosi.

Hubungan pendidikan istri dengan pernikahan dini

Berdasarkan tabel 4.3, hasil dari uji statistik didapatkan nilai $p\text{-value} = 0,00$ ($p\text{-value} < \alpha$), nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan antara pendidikan istri dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016. Uji statistik juga menunjukkan nilai OR 10,706, artinya wanita yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah memiliki resiko melakukan pernikahan dini 10,706 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Roumli & Anna, 2009). Semakin rendah pendidikan seseorang akan cenderung melakukan pernikahan dini karena tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang berdampak pada perilaku seseorang, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk menikah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Stang (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan pendidikan dengan pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015) juga menyatakan bahwa remaja dengan pendidikan dasar memiliki peluang atau resiko melakukan pernikahan dini 9,750 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang memiliki pendidikan menengah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diasumsikan rendahnya rendahnya pendidikan membuat kurangnya pengetahuan yang didapatkan. Wanita yang memiliki pengetahuan yang kurang

akan membuat keputusan untuk melakukan pernikahan dini tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu sendiri.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Stang (2011), mengatakan bahwa orang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan pernikahan dini disebabkan rendahnya pengetahuan mereka terkait pernikahan dini. Menurut Kumalasari dan Iwan (2012), dampak dari pernikahan dini adalah alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan beberapa komplikasi, banyaknya kasus menikah dini berbanding lurus dengantingginya angka perceraian, dan psikologi yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosi, dibuktikan di Kecamatan Gamping kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan terus menerus menjadi peringkat dua yaitu terdapat 7 kasus (33,3%).

Romauli dan Anna (2012) mengatakan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak pada perilaku individu. Pendidikan dapat mempengaruhi penentuan sikap seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk menikah. Ketika seseorang mempunyai pendidikan yang semakin tinggi diharapkan akan mendapatkan informasi yang semakin banyak, dari informasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan seseorang sehingga dengan pengetahuan seseorang dapat menentukan sikap yang bijak dalam pengambilan keputusan untuk menikah.

Pernyataan ini sejalan dengan Kumalasari dan Iwan (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pernikahan dini. Remaja yang memiliki latar

belakang pendidikan tinggi memiliki risiko lebih kecil untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan rendah. Hal ini dikarenakan pengetahuan mereka dapat lebih banyak. Menurut Desiyanti (2015) pendidikan seseorang merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang ada dalam diri seseorang, karena dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam membuat keputusan.

Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan istri dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping, tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan pengambilan keputusan untuk menikah, mayoritas remaja di Kecamatan Gamping hanya dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA/SLTA karena keterbatasan ekonomi mereka tidak dapat melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi selain itu juga karena tidak memiliki aktivitas setelah lulus sekolah sehingga para remaja memutuskan menikah tanpa mempertimbangkan usianya.

Hubungan pekerjaan calon suami dengan pernikahan dini

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji statistik didapatkan nilai *p-value* 0,10 ($p\text{-value} < \alpha$), nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan antara pekerjaan calon suami dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2016. Uji statistik juga menunjukkan nilai OR 2,824, wanita yang calon suaminya bekerja 2,824 kali berisiko melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita yang calon suaminya belum bekerja.

Pekerjaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan

dini, karena pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu status ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Menurut Widyastuti (2012) mengatakan bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan hidup seseorang dan keluarganya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sah, dkk (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan calon suami dengan kejadian pernikahan dini. Selain itu juga penelitian Sah, dkk (2014) juga mengatakan wanita yang melakukan pernikahan dini sebagian besar berasal dari keluarga miskin, untuk meringankan beban kedua orangtua mereka dijodohkan dengan orang yang dianggap mampu yaitu orang yang mempunyai pekerjaan dan menggantungkan dirinya kepada suami.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury (2013) yang menyatakan bahwa pekerjaan calon suami memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pernikahan dini. Laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang baik akan menikahi wanita yang menurutnya baik juga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sarkar (2009), mengatakan bahwa wanita akan cenderung menikah dini ketika calon suami mereka bekerja di pertanian dan karyawan swasta. Hal ini dimungkinkan karena wanita hanya memandang calon suami sudah bekerja tanpa memandang status pekerjaannya, namun seperti yang diketahui status pekerjaan berkaitan dengan pendapatan seseorang yang akan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan pernyataan Widyastuti (2012), yang menyatakan status pekerjaan seseorang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan hidup seseorang dan

keluarganya. Ketika status pekerjaan seseorang baik maka pendapatannya akan baik pula, pendapatan ini yang akan mempengaruhi status keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Status pekerjaan suami berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Gamping, sebanyak 74,5% calon suami yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Gamping tercatat berstatus bekerja, hal ini membuktikan bahwa pekerjaan suami sebagai salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, dengan wilayah geografis Kecamatan Gamping sebagai perbatasan kota sebagian besar calon suami bekerja sebagai wiraswasta dan buruh harian lepas, hal ini membuat para calon suami memutuskan untuk menikah karena anggapan sudah mampu mencukupi keluarga atau sudah bekerja tanpa mempertimbangkan usia calon istri atau usia dirinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan calon istri dengan pernikahan dini di kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2016, dengan nilai uji statistik *p-value* = 0,00 dan nilai OR = 10,706 dapat diartikan bahwa wanita dengan pendidikan rendah 10,706 kali beresiko melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita pendidikan tinggi, dan terdapat hubungan antara pekerjaan suami dengan pernikahan dini di kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2016, dengan nilai uji statistik *p-value* = 0,010 dan nilai OR = 2,824 dapat diartikan bahwa wanita yang calon suaminya bekerja 2,824 kali beresiko melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita yang calon suaminya belum bekerja.

Saran

Bagi Kepala Kementerian Agama diharapkan Kepala Kementerian Agama dapat lebih memperhatikan kasus-kasus terkait dengan remaja khususnya pernikahan dini, dan dapat meninjau ulang terkait undang-undang perkawinan khususnya pada pasal 7 ayat 1 tentang penetapan usia perkawinan.

Bagi Kepala KUA diharapkan Kepala KUA dapat terus mengembangkan program penyuluhan dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah, tokoh masyarakat dan dinas kesehatan dalam memberikan perhatian khusus pada remaja, sehingga angka kejadian pernikahan dini dapat diturunkan.

Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih menggali faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2011). Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan: Mengapa. [Online]. jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/download/.../117. Diakses: pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 11.30 WIB.
- _____. (2012). Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah. [online]. www.bkkbn.go.id/.../Hasil%20Seminar%20Eksekutif. Diakses: pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 19.30 WIB.
- _____. (2014). Laporan Akhir Kajian Faktor Sosial

- Ekonomi Yang Berdampak Pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo.
[Online].*Repository.ung.ac.id* /.../*kajian-faktor-sosial-ekonomi-yang-berdampak-pada-usia-perkawinan-pdf*.
Diakses: pada tanggal 25 januari 2017. Pukul 08.00 WIB.
- Chowdhury, A. H. Hoq, M. N. Hossain, M. E. Khan, M. M. (2013). Factor Affecting An Age at First Marriage among Female Adolescents in Bangladesh. *Research on Humanities and Social Sciences Vol. 3 No. 9. 2013*. Bangladesh: Internasional Islamic University Chittagong.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapengat Kota Manado. *JIKMU Vol. 5 No. 2 April 2015*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado.
- Glasier, A. Alisa, G. (2006). *Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: EGC.
- Irianto, K. (2015). *Kesehatan Reproduksi (Reproduktive Health) Teori & Praktikum*. Bandung : ALFABETA.
- Iskandar.(2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- Kemenkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar.[Online].*www.depkes.go.id/resources/download/.../Hasil%20Risikesdas%202013*.
Diakses pada tanggal 23 Januari 2017, pukul 23.01 WIB.
- Kumalasari, I. Iwan, A. (2012). *Kesehatan Reproduksi Untuk Kebidanan Dan Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika.
- Muzaffak.(2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.*Jurnal Paradigma. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013*. Universitas Negeri Surabaya : Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial.
- Romauli, S. Anna, V. V. (2009). *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sah, R. B. Subedi, L. Shah, U. Jha, N. (2014). Factors affecting Early Age Marriage In Morang District of Nepal. *Scholars Journal Of Applied Medical Sciences (SJAMS) Vol.2 No. 4C*.
- Sarkar, P. (2009). Determinants And Effect Of Early Marriage In Banglades, 2007. *Research Journal Of Applied Sciences Vol. 4 No. 5: (178-184)*.

Stang, E. M. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal MKMI, Vol 7 No 1. April 2011. Hal 105-110.* Unhas: Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal Vol. 1 No.1 tahun 2012.* Universitas Negeri Semarang. Fakultas Ekonomi.

Yulvianti, S. (2012). *Gambaran Status Kesehatan Dan Faktor Penyebab Parnikahan Usia Dini Pada Remaja Di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara.* Skripsi: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Yunita, A. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Putri Di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo.* STIKES Ngudi Waluyo Ungaran: Program Studi Diploma IV Kebidanan.

